

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 0070/PP.00.01/K.KI/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 0041/PP.00.01/K.KI/03/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu Provinsi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Anggota Gakkumdu Provinsi berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Direktorat Reserses Kriminal Umum Kepolisian Daerah dan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024;

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0001/HK.01.01/KI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2023, maka dalam hal ini dipandang perlu untuk melakukan perubahan kelima Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0041/PP.00.01/K.KI/03/2023 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2231.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2023 tanggal 23 Desember 2022;
11. Surat An Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1387/Q.4.4/ Es. 1/ 7/ 2022 tanggal 27 Juli 2022;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Nomor: Sprin/ 1538 / VIII/ RES.1.24./2022 tanggal 19 Agustus 2022;
13. Surat An. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B-2603/O.4.4/ Es. 1/ 11/ 2022 tanggal 18 November 2022;
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0001/HK.01.01/KI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023;

- 15 Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Nomor: Sprin/ 422/ II/ RES. 1.24 /2023 tanggal 27 Februari 2023; dan
16. Surat An. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B- 1073 / O.4.4/Es. 1/03/2023 tanggal 08 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan perubahan kelima Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

Ketua

ttd

HARI DERMANTO, S.H., M.H

Salinan Sesuai Asli
Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bagian Administrasi


Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si

Lampiran

Nomor
TanggalKeputusan Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Timur
0070/PP.00.01/KI/08/2023
18 Agustus 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PENASEHAT	
Hari Dermanto, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Ijen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Hari Setiyono, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
PEMBINA	
Danny Bunga, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kombes Pol Kristiaji, S.I.K.	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Fransiscus Xaverius Sugih Carvallo, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Madya
KOORDINATOR	
H. Daini Rahmat, S.E., M.E.	Koordiv PP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKBP Seber R. Kombong, S.H.	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Evi Hasibuan, S.H., M.H.	Koordinator Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Madya
ANGGOTA	
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Wamusthofa Hamzah, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Yusuf, S.Si., M.A.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKP Danang Warastro, S.H., M.H.	Panit II Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda kaltim
IPTU Rustam, S.H.	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
IPDA Ida Bagus Anom Dharmawan, S.H.	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
AIPDA Margo Setiawan	Banit III Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Bripka Prisma Riantyarno, S.H.	Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim
Brigpol Willy Alexander	Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim

Brigpol Chairul Azmi, S ST, M H	Banit Subdit II Harda Tahbang Ditreskrimum Polda Kaltim
Brptu Juli Ananda Sujiantoro	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Brptu Muhammad Fauzi	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Johansen Saputra Parlindungan, S H, M H	Kasi Kamnegtibum dan Tpul pada Aspidum Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Dewa Ngakan Putu Andi Asmara, S H, M H	Kasi Penindakan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Sabar Evryanto Batubara, S.H, M.H	Kasi Narkotika & Zat Adiktif lainnya pada Aspidum Kejati Kaltim
Eko Purwanto, S.H	Kasi Datun KN Berau/ Jaksa Muda
Firdaus, S H, M H	Kasi BB KN Kutai Kartanegara/ Jaksa Muda
Juli Hartono, S H	Kasubag Pembinaan KN Balikpapan/ Jaksa Muda
Yudhi Satrio Nugroho, S.H	Kasi Pidum KN Paser/ Jaksa Muda
Heru Suryadmiko R, S H	Kasi Datun KN Kutai Barat/ Jaksa Pratama
Ryan Asprimagama, S.H	Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi KN Kutai Timur/ Ajun Jaksa
Siti Khadijah, S H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dedi Setiawan, S IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Jabaruddin, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agus Purnomo, S.Sy., M.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Feisal Ashar, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Abd. Khojar, S.Pd.I., M.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Arrohman Nur, S.K.M	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agustinus Seto, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Akhmad Rifani, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

Ketua

ttd

HARI DERMANTO, S.H., M.H

Salinan Sesuai Asli
Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bagian Administrasi


Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si